



478


BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 407 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG PADA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana dan menunjuk petugas pendukung pada kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Petugas Pendukung pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan...
  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Petugas Pendukung pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

a. Tim Pengarah bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

2. memberi...



2. memberi arahan kepada tim kelompok kerja dan tim sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 3. melaporkan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tim Koordinasi bertugas:
1. melakukan pembahasan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 agar sinergis dan mengakomodir hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 2. mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah;
 4. menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat daerah;
 5. menyusun rumusan kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang disusun kedalam Berita Acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah Kegiatan Forum Perangkat Daerah.
- c. Tim Sekretariat bertugas:
1. menyusun jadwal dan agenda Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 2. menyiapkan konsumsi, tempat, baliho, spanduk dan perlengkapan lainnya;
 3. menyiapkan daftar hadir dan format berita acara;
 4. membuat notulen dan dokumentasi kegiatan;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kepada panitia pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 5.01.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003.

KEENAM...



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 407 / 2023
TANGGAL : 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PENDUKUNG
KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK/ NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
I.	TIM PENGARAH		
1.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Koordinator Bidang Ekonomi	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
6.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
II.	TIM KOORDINASI		
1.	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kabid. Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Fitriyanti, S.Si)	Anggota	
4.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Tengku Herawati, ST, MAP)	Anggota	

  5. Perencana ... 

5.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Mhd. Syamsuddin Yasyir TN, S.STP, M.Ec.Dev)	Anggota	
III.	KELOMPOK KERJA I BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
1.	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Indra Gunawan MA, S.Kom)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Tanrizal, ST)	Anggota	
4.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Sitti Aminah, SE)	Anggota	
5.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Feri Darmawan)	Operator	
6.	Muhammad Kausar Rizki, ST	Operator	
7.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Intan Farah, S.IP)	Notulen	
IV.	KELOMPOK KERJA II BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
1.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (T. Azliani, SE)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Taufiq Purnomo, SE)	Anggota	
4.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Mardhiah, SH)	Anggota	
5.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Vandi Anggara, S.STP)	Anggota	

6. Pengadministrasi ...

6.	Pengadministrasi Umum pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Mamar Zahdy)	Anggota	
7.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Amin, SE)	Operator	
8.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Wahyuni)	Notulen	
V.	KELOMPOK KERJA III BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
1.	Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Fadjariah, SE)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Erliana Lubis, SH)	Anggota	
32.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Aidil Putra, SHI)	Anggota	
4.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Irwansyah, A.Md)	Operator	
5.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Adrah Niyati, SE)	Notulen	
VI.	TIM SEKRETARIAT		
1.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Analisis Kebijakan Keuangan Pusat/ Daerah pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Syafrina, SE, MM)	Wakil Ketua	
3.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang - Mariani Yuyun - Ismayani, SE - Ramadhanizar, A.Md - Herman Syahputra	Tenaga Administrasi	
4.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang - Veriana, SE - Evy Santi, S.KM - Agus Vitrianto	Notulen	

5.	Tity Ika Ayu Vilar. S.STP.M.AP	MC	
6.	Ibnu Hajar	Pembaca Do'a	
7.	Mustaqim	Pembaca Alqur'an	
8.	Muhammad Yani, S.Si.M.Si	Moderator	


 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 407 / 2023
TANGGAL : 13 Februari 2023 M
22 Rajab. 1444 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PENDUKUNG
KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembina	-	
I.	TIM PENGARAH		
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Pengarah	-	
3.	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	
4.	Koordinator Bidang Ekonomi	-	
5.	Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	
6.	Ketua		
II.	TIM KOORDINASI		
1.	Ketua	-	
2.	Wakil Ketua	-	
3.	Anggota	-	3 Orang
III.	KELOMPOK KERJA		
1.	Ketua	-	3 Orang
2.	Anggota	-	11 Orang
3.	Operator	-	3 Orang
4.	Notulen		3 Orang
IV.	SEKRETARIAT		
1.	Ketua	-	
2.	Wakil Ketua	-	
3.	Anggota	-	3 Orang
4.	Tenaga Administrasi		4 Orang
5.	Notulen		3 Orang
6.	MC	300.000,-	
7.	Pembaca Alqur'an	200.000,-	
9.	Pembaca Do'a	200.000,-	
10.	Moderator	500.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN